



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2019/PN Blb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini terhadap permohonan :

YENNY LANAWATI, Kopo Permai 52 A No. 04 RT 001 RW 012 Kelurahan Sukamenak Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor Kuasanya yang bernama WIWIN, SH., MH. dan REKAN, Advokat, Komplek Griya Prima Asri Jl. Prima Raya No. 6 Bale Endah Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah membaca bukti-bukti surat yang dalam berkas Permohonan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Januari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 15 Januari 2019, dengan Nomor 16/Pdt.P/2018/PN.Blb, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan TJIO RUDI CAHYADI di Surabaya pada tanggal 1 April 1985 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 335/WNI/1985, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya;
- Bahwa Pemohon sebelumnya memakai nama LOE SIOE LIAN yang kini dirubah dan seterusnya memakai dan dipanggil dengan nama YENNY LANAWATI sesuai dengan Penetapan Permohonan Ganti Nama Nomor 145/Pdt.P/2016/PN.Blb di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak, yang satu diantaranya masih berusia dibawah umur bernama IVORY CHRISTABELLE,

Halaman 1 dari 9 Halaman Penetapan No. 16/Pdt.P/2019/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 26 Juli 2002, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1384/2002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung;

- Bahwa salah satu anak Pemohon yaitu IVORY CHRISTABELLE memiliki Harta Pemberian dari Alm. LYDIA INDRAWATI WOERYADHI sebagaimana tertulis dalam Akte Wasiat Nomor 55 Tanggal 22 April 2011 yang dibuat, ditandatangani, dan dikeluarkan oleh ARIYANI, S.H. selaku Notaris / PPAT Kota Surabaya;
- Bahwa Bibi Pemohon Alm. LYDIA INDRAWATI WOERYADHI telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 16 November 2015 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-15122015-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 15 Desember 2015;
- Bahwa semasa hidupnya Alm. LYDIA INDRAWATI WOERYADHI telah memberikan dan mewariskan sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor 446/Kelurahan Gayungan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur kepada 2 (dua) Orang yaitu YOSEPHINE MULYA dan anak Pemohon yaitu IVORY CHRISTABELLE sebagaimana tertulis dalam Surat Keterangan Hak Mewarisi Nomor 03/SKHM/II/2016 Tanggal 16 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof. Dr. LANNY KUSUMAWATI, Dra., S.H., M.Hum. sebagai Notaris & PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah);
- Bahwa sebagaimana tercantum pada point 5 adapun harta pemberian Alm. LYDIA INDRAWATI WOERYADHI kepada anak pemohon IVORY CHRISTABELLE adalah sebagai berikut:
 - Sebidang tanah dan bangunan diatasnya dalam Sertifikat Hak Milik No. 466 Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dengan luas tanah 275 m² (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi) surat ukur No. 5375/1993 tertanggal 09 Juni 1993 tercatat atas nama LYDIA INDRAWATI WOERYADHI, ELLYSABETH WOERYADHI, dan IVORY CHRISTABELLE;
- Bahwa karena anak Pemohon yang bernama IVORY CHRISTABELLE masih dibawah umur, sementara ia juga sebagai penerima harta pemberian yang sah dari Alm. LYDIA INDRAWATI WOERYADHI, maka untuk pengurusan sebagian harta pemberian Alm. LYDIA INDRAWATI WOERYADHI tersebut diatas, secara hukum dapat diwakili oleh Pemohon sebagai Ibu kandungnya bagi anak kandungnya yang masih dibawah umur tersebut diatas;

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan No. 16/Pdt.P/2019/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Ny. YOSEPHINE MULYA dan Anak Pemohon IVORY CHRISTABELLE bermaksud untuk menjual secara bersama-sama harta pemberian dari Alm. LYDIA INDRAWATI WOERYADHI tersebut dan untuk adanya kepastian hukum atas hak nya anak Pemohon diatas maka Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung untuk dapat kiranya memberikan ijin kepada Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang masih dibawah umur tersebut untuk menjual secara bersama-sama Ny. YOSEPHINE MULYA dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas sebagian harta kekayaan pemberian Alm. LYDIA INDRAWATI WOERYADHI sebagaimana tersebut pada point ke 6 diatas yang ada bagian dari anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut;

Bahwa berdasarkan apa yang Pemohon uraikan tersebut diatas, mohon kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kls 1A Bale Bandung yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berkenan untuk menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon : YENNY LANAWATI selaku Ibu kandung dari anaknya yang masih dibawah umur / belum dewasa yang bernama:
 - IVORY CHRISTABELLE, Perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 26 Juli 2002, berdasarkan adanya Kutipan Akta Kelahiran No. 1384/2002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung; Untuk mewakili melakukan perbuatan-perbuatan Hukum atas hak bagian dari anaknya tersebut untuk menjual bersama-sama dengan Ny. YOSEPHINE MULYA dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta kekayaan peninggalan Alm. LYDIA INDRAWATI WOERYADHI yaitu:
 - Sebidang tanah dan bangunan diatasnya dalam Sertifikat Hak Milik No. 466 Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dengan luas tanah 275 m² (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi) surat ukur No. 5375/1993 tertanggal 09 Juni 1993 tercatat atas nama LYDIA INDRAWATI WOERYADHI, ELLYSABETH WOERYADHI, dan IVORY CHRISTABELLE;
3. Biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu Pemohon hadir kuasanya ke persidangan menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat, yaitu:

Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan No. 16/Pdt.P/2019/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3173036008580001, atas nama Pemohon, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat-Catatan Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 137/KWI/1985 yang dibuat pada tanggal 20 Mei 1985, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Turunan Resmi Penetapan Perkara Nomor 145/Pdt/P/2016/PN.Blb, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kuitipan Akte Perkawinan Nomor 335/WNI/1985 yang dibuat pada tanggal 1 April 1985, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3204092204160015 selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1384/2002 yang dibuat pada tanggal 20 Agustus 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Lydia Indrawati Woeryadhi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor 03/SKHM/II/2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Wasiat atas nama Lydia Indrawati Woeryadhi Nomor AHU.2-AH.04.01-10146, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak Nomor 12.01.23.01.3.00466 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas semua telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bah selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Kwe Tjun Moy, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti dipanggil ke persidangan sebagai saksi dalam hal Pemohon akan mengajukan permohonan ijin menjual karena anak Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui nama anak Pemohon yaitu Ivory Christabelle;

Halaman 4 dari 9 Halaman Penetapan No. 16/Pdt.P/2019/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon tersebut merupakan anak kandung Pemohon dengan Suami Pemohon bernama Rudy;
- Bahwa Saksi mengetahui umur anak Pemohon 16 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin menjual tanah berikut bangunan rumah atas nama tante dari Pemohon yang diwasiatkan ke anak Pemohon atas nama Ivory;
- Bahwa Saksi mengetahui nama tante Pemohon adalah Lydia Indrawati Woeryadhi;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat surat wasiat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ada surat wasiat tersebut dari Pemohon sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tersebut dijual untuk keperluan anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah bermasalah;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon tidak pernah dicabut hak atas anaknya;

2. Wawan Kusmawan, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dipanggil ke persidangan sebagai saksi dalam hal Pemohon akan mengajukan permohonan ijin menjual karena anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui nama anak Pemohon yaitu Ivory Christabelle;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon tersebut merupakan anak kandung Pemohon dengan Suami Pemohon bernama Rudy;
- Bahwa Saksi mengetahui umur anak Pemohon 16 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin menjual tanah berikut bangunan rumah atas nama tante dari Pemohon yang diwasiatkan ke anak Pemohon atas nama Ivory;

Halaman 5 dari 9 Halaman Penetapan No. 16/Pdt.P/2019/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui nama tante Pemohon adalah Lydia Indrawati Woeryadhi;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat surat wasiat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ada surat wasiat tersebut dari Pemohon sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tersebut dijual untuk keperluan anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah bermasalah;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon tidak pernah dicabut hak atas anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain kecuali mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (Dua) orang Saksi, yaitu Kwe Tjun Moy dan Wawan Kusmawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kopo Permai 52 A Nomor 4 RT 001 RW 012, Kelurahan Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, dimana domisili tersebut masuk termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Kelas IA, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti P-4, telah diperoleh fakta bahwa pada tanggal 1 April 1985, Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama Tjioe Rudy Cahyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti P-5, telah diperoleh fakta bahwa dari pernikahan dengan Tjioe Rudy Cahyadi tersebut, Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu: (1) Andrew, lahir di Jakarta, tanggal 16 Juni 1986; (2) Vincent Cahyadi, lahir di Jakarta, tanggal 3 Agustus 1988; (3) Yosephine Mulya, lahir di Jakarta, tanggal 1 Juni 1991, (4) Ivory Christabelle, lahir di Bandung, tanggal 26 Juli 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti P-7, P-8, P-9, P-10 telah diperoleh fakta bahwa semasa hidupnya seseorang bernama Lydia Indrawati Woeryadhi telah memberikan sebidang tanah dan bangunan di atasnya dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 466 Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dengan luas tanah 275 m² (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi) surat ukur Nomor 5375/1993 tertanggal 09 Juni 1993 tercatat atas nama Lydia Indrawati Woeryadhi, Ellysabeth Woeryadhi, dan Ivory Christabelle;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti P-5 dan P-6, telah diperoleh fakta bahwa anak Pemohon yang bernama Ivory Christabelle ditilik dari usianya, maka anak tersebut belum genap 21 (Dua puluh satu) tahun dan secara hukum perdata dianggap belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Keterangan Saksi-Saksi, telah diperoleh fakta bahwa tujuan Pemohon menjual harta pemberian Lydia Indrawati Woeryadhi tersebut adalah tidak lain untuk kepentingan masa depan Pemohon dan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa karena anak Pemohon yang bernama Ivory Christabelle masih dibawah umur, sementara ia juga sebagai penerima harta pemberian harta pemberian yang sah dari Lydia Indrawati Woeryadhi tersebut diatas, maka untuk dapat menjual harta pemberian tersebut secara hukum dapat diwakili oleh Pemohon sebagai Ibu kandungnya;

Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan No. 16/Pdt.P/2019/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon dapatlah diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakekatnya penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 47 dan Pasal 50 UU No. 1 / 1974 Jo. Pasal 33 UU No. 23 / 2002 serta peraturan – peraturan lainnya yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon: YENNY LANAWATI selaku Ibu kandung dari anaknya yang masih dibawah umur/belum dewasa yang bernama :
 - **IVORY CHRISTABELLE**, perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 26 Juli 2002, berdasarkan adanya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1384/2002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung;
Untuk mewakili melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas hak bagian dari anaknya tersebut untuk menjual bersama-sama dengan Ny. YOSEPHINE MULYA dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta kekayaan peninggalan Alm. LYDIA INDRAWATI WOERYADHI, yaitu :
 - Sebidang tanah dan bangunan diatasnya dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 466 Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dengan luas tanah 275 M² (dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) surat ukur Nomor 5375/1993 tertanggal 09 Juni 1993 tercatat atas nama Lydia Indrawati Woeryadhi, Ellysabeth Woeryadhi, dan Ivory Christabelle.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari: Kamis, tanggal 31 Januari 2019, oleh Kami FirzaAndriansyah, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Muhammad Al Atta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan No. 16/Pdt.P/2019/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Al Atta, S.H.

Hakim,

ttd

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,00
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
- Biaya Materai	Rp. 6.000,00
- Biaya PNBP	Rp. 5.000,00
- Biaya Panggilan Sidang	Rp. 70.000,00
- Biaya Sumpah	Rp. 50.000,00 +
Jumlah	Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah)